



**PUTUSAN**

**Nomor 1000 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I Nyoman Murna** ;  
Tempat lahir : Badung ;  
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 31 Desember 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Umahanyar Anggungan Lukluk Mengwi  
Badung ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dalam tahan Rutan sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
2. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

**Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 11 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Murna bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan kedua Pasal 310 ayat (2) UURI. No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Murna berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil bus DK 9180 A beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa DK 6187 DJ, beserta STNK dan Sim C. dikembalikan kepada Gede Agus Ariawan selaku pemilik;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu :**

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN MURNA** pada hari SABTU tanggal 21 mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih didalam Tahun 2016 , bertempat di Jalan gatot subroto timur dan jalan sekar tunjung denpasar timur , Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atas nama Ni Ketut Jabrig, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **I NYOMAN MURNA** dengan mengendarai kendaraan mobil Bus DK 9180 A melintas di jalan gatot subroto timur Denpasar timur dengan bergerak dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sesampainya di depan sekar tunjung denpasar timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada disebelah kiri namun sebelum menyalip kendaraan yang ada disebelah kiri terdakwa selaku sopir bus sudah diperingatkan oleh kernet bus yaitu saksi I putu andi gunawan untuk lebih hati hati karena di depan ada kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang sedang berhenti hendak menyeberang ke jalan sekar tunjung namun terdakwa terkejut dan tidak bisa menghindari dan menabrak bagian belakang sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan sehingga menyebabkan saksi I gede agus ariawan terpental ke kiri dan terjatuh di di tengah jalan jalur sebelah utara lalu untuk menghindari kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan terdakwa membanting setir ke kanan sehingga kendaraan bus DK 9180 A naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki an ni wayan jabrig yang sedang berjalan di atas trotoar sehingga menyebabkan korban ni wayan jabrig terjatuh ke kolong mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa ;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban Ni wayan jabrig meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSUP Sanglah No.UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2016 tertanggal 24 mei 2016 atas nama korban ni wayan jabrig (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , Sp.F DFM , dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka lecut dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN MURNA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan atas nama I Gede Agus Ariawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, , awalnya terdakwa **I NYOMAN MURNA** dengan mengendarai kendaraan mobil Bus DK 9180 A melintas di jalan gatot subroto timur Denpasar timur dengan bergerak dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sesampainya di depan sekar tunjung denpasar timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada disebelah kiri namun sebelum menyalip kendaraan yang ada disebelah kiri terdakwa selaku sopir bus sudah diperingatkan oleh kernet bus yaitu saksi I putu andi gunawan untuk lebih hati hati karena di depan ada kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang sedang berhenti hendak menyeberang ke jalan sekar tunjung namun terdakwa terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan sehingga menyebabkan saksi I gede agus ariawan terpental ke kiri dan terjatuh di di tengah jalan jalur sebelah utara lalu untuk menghindari kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan terdakwa membanting setir ke kanan sehingga kendaraan bus DK 9180 A naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki an ni wayan jabrig yang sedang berjalan di atas trotoar sehingga menyebabkan korban ni wayan jabrig terjatuh ke kolong mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa ;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps



Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban I Gede Agus Ariawan mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSU Dharma Yadnya No.03/VER/RSDY/VI/2016 tertanggal 4 Juni 2016 atas nama korban I Gede Agus Ariawan (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Oka Pradnyana , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pasien datang dengan luka robek di wajah dengan diameter luka lima belas sentimeter sehingga pasien menjalani perawatan di RSU Dharma Yadnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UURI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **I Putu Andi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi tau dalam perkara terdakwa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, sekitar pukul 07.30 wita bertempat di jalan Gatsu Timur dan Jalan Sekar Tunjung Dentim, dimana saat itu saksi duduk disebelah kiri sopir bus karena saksi sebagai keneknya;
- Bahwa kecelakaan saat itu terjadi antara mobil bus tersebut dengan SPM DK 6187 DJ dan selanjutnya juga menabrak pejalan kaki yang berjalan disebelah selatan jalan ;
- Bahwa sebelum kejadian, bus yang dikendarai terdakwa bergerak dari arah barat menuju ke timur demikian juga SPM vespa tersebut bergerak dari arah yang sama, kemudian saat bus hendak mendahului mobil didepannya, tiba-tiba bus yang dikendarai terdakwa yang saksi juga ada didalamnya ada sepeda motor tersebut sehingga terdakwa sebagai sopir menjadi kaget mau menghindari sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa sehingga sepeda motor tersebut tertabrak, selanjutnya sopir (terdakwa) membanting stir kekanan sampai ban kanan naik ketrotor, dan saksi



tidak mengetahui ada pejalan kaki yang berjalan diatas trotoar tersebut, dan saksi tau ada pejalan kaki yang tertabrak setelah saksi turun dari bus dan melihat ada korban dibawah bus bagian depan dengan posisi kepalanya mengarah keutara ;

- Bahwa ketika saksi turun dari mobil bus yang saksi tumpangi tersebut, saksi melihat korban yang mengendarai sepeda motor masih ditengah jalan dan saksi membawanya kepinggir jalan juga sepeda motornya dan baru kemudian saksi mengeluarkan korban yang ada dibawah bus bersama dengan terdakwa dan masyarakat sekitarnya ikut membantunya;
- Bahwa situasi jalan saat itu, jalannya dua arah dari arah selatan masih sepi yang ada hanya beberapa sepeda motor yang lewat dari arah timur menuju ke barat, cuacanya cerah dan terjadinya pagi hari ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor vespa mengalami luka dibagian muka dan kerusakan pada sepeda motornya sedangkan pejalan kaki dibawa kerumah sakit oleh sopir dan polisi akhirnya meninggal setelah sempat dirawat dirumah sakit, sedangkan bus mengalami kerusakan pada bembanya;
- Bahwa saksi tau korban meninggal dirumah sakit diberitahu oleh anaknya terdakwa ;
- Bahwa korbannya adalah perempuan berumur kurang lebih 60 tahun, dan terdakwa sempat datang kerumah korban tetapi saksi tidak ikut, saksi dengar keluarga korban menerima kedatangan terdakwa dan telah memaafkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi. **I Nyoman Astawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani bersama rekan saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita, dijalan Gatot Subroto Timur dan jalan Sekar Tunjung Denpasar Timur antara mobil bus DK 9180 A yang dikendarai



terdakwa dengan Vespa Nopol DK 6187 AJ yang dikendarai saksi I Gede Agus Ariawan dan menabrak pejalan kaki atas nama Ni Ketut Jabrig ;

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi saksi dan rekans aksi sedang melakukan tugas penjagaan di Pos Zebra Tohpati dan kemudian kami mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan di TKP, kemudian saksi menuju TKP dan saksi menemukan barang bukti mobil bus DK 980 A ada diatas trotoar sedangkan korban sudah dibawa kerumah sakit ;
  - Bahwa informasinya ketika kami melakukan olah TKP, berawal terdakwa dengan mengendari mobil bus tersebut melintas dijalan Gatot Subroto Timur Denpasar Timur yang bergerah dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan sesampainya di depan Sekar Tunjung Denpasar Timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada didepan sebelah kiri namun sebelum menyalip, terdakwa sudah diperingati oleh saksi I Putu Andi Gunawan selaku krenet agar hari-hati karena didepan ada kendaraan sepeda motor Vespa DK 6187 DJ yang sedang hendak menyebrang kejalan Sekar Tunjung, namun Terdakwa ketika itu terkejut dan tidak bisa menghindar sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut dan mengakibatkan saksi I Gede Agus Ariawan terpentak ke kiri dan dan terjatuh ditengah jalan dan untuk menghindari kendaraan sepeda motor vespa tersebut, terdakwa membanting setir kekanan sehingga mobil bus naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki atas nama Ni Wayan Jabrig yang sedang berjalan di atas trotoar sehingga menyebabkan Ni Wayan Jabrig terjatuh ke kolong mobil bus yang dikendarai terdakwa;
  - Bahwa situasi jalan saat kejadian adalah jalan lurus beraspal dua arah, arus lalu lintas dalam keadaan normal dan lancar, cuaca cerah ;
  - Bahwa saksi menerangkan sketsa gambar yang saksi buat sesuai dengan keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada di lapangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi ;
3. Saksi. **Gede Agus Ariawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik ;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita, di jalan Gatot Subroto Timur dan jalan Sekar Tunjung Denpasar Timur antara mobil bus DK 9180 A yang dikendarai terdakwa dengan Vespa Nopol DK 6187 AJ yang dikendarai saksi I Gede Agus Ariawan dan menabrak pejalan kaki atas nama Ni Ketut Jabrig ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Vespa DK 6187 DJ yang saksi kendarai serta melibatkan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa situasi jalan yang beraspal ada rambu-rambu pengatur lalu lintas berfungsi normal, arus lalu lintas normal dan cuaca saat itu cerah sore hari ;
- Bahwa benar sket gambar yang dibuat oleh petugas tersebut ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka robek pada pipi kanan dan bahu kanan bengkak ;
- Bahwa benar semua barang bukti kendaraan dan surat-surat tersebut sebagai barang buktinya ;
- Bahwa pihak terdakwa sudah memberikan bantuan dana untuk memperbaiki kendaraan saksi ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perdamaian bersama terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum RSUP Sanglah No. UK.01.15/IV.E.VER/232/2016, tanggal 24 Mei 2016 atas nama korban Ni Wayan Jabrig, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
- Visum Et Repertum RSUD Dharma Yadnya No. 03/VER/RSDY/VI/2016, tertanggal 4 Juni 2016 atas nama korban I Gede Agus Ariawan, yang



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewa Made Oka Pradnyana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pasien datang dengan luka robek diwajah dengan diameter luka lima belas sentimeter sehingga pasien menjalani perawatan di RSUD Dharma Yadnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita, di jalan Gatot Subroto Timur dan jalan Sekar Tunjung Denpasar Timur antara mobil bus DK 9180 A yang dikendarai terdakwa dengan Vespa Nopol DK 6187 AJ yang dikendarai saksi I Gede Agus Ariawan dan menabrak pejalan kaki atas nama Ni Ketut Jabrig ;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, terdakwa sedang mengendarai mobil bus tersebut yang bergerak dari arah Barat ke timur saat itu bus lagi kosong dan setibanya di TKP dirinya bermaksud mendahului mobil yang ada didepannya dan saat itu dirinya diberitahu oleh kenek awas didepan ada sepeda motor, sehingga tidak jadi mendahului mobil didepannya dan kemudian mengerem, namun saat mau mengerem rem mobilnya kaku sehingga tidak tidak berhenti dan akhirnya tidak bisa menguasai kendaraannya dan akhirnya menabrak sepeda motor vespa yang berada didepan bus dan kemudian terdakwa membanting stir kekanan dan sehingga mobil bus naik trotoar kemudian menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang saat itu membawa sesajen;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dirinya memang kurang memperhatikan kendaraan lain didepannya;
- Bahwa kendaraannya yang dikendarainya kecepatan sekitar 40 km perjam dan kejadiannya masih berada disebelah utara as jalan agak dekat garis tengah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor vespa mengalami luka pipi kanan dan sementara korban perempuannya meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengakui benar semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;



- Bahwa terdakwa membenarkan gambar sketsa yang dibuat pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya bersalah dan sebelum ini tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ttidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil bus DK 9180 A beserta STNK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa DK 6187 DJ, beserta STNK dan Sim C.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN MURNA** pada hari SABTU tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita , bertempat di Jalan gatot subroto timur dan jalan sekar tunjung denpasar timur, Kota Denpasar, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atas nama Ni Ketut Jabrig, dan korban luka atas nama I Gede Agus Ariawan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **I NYOMAN MURNA** dengan mengendarai kendaraan mobil Bus DK 9180 A melintas di jalan gatot subroto timur Denpasar timur dengan bergerak dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sesampainya di depan sekar tunjung denpasar timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada disebelah kiri namun sebelum menyalip kendaraan yang ada disebelah kiri terdakwa selaku sopir bus sudah diperingatkan oleh kernet bus yaitu saksi I putu andi gunawan untuk lebih hati hati karena di depan ada kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang sedang berhenti hendak menyeberang ke jalan sekar tunjung namun terdakwa terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan sehingga menyebabkan saksi I gede agus ariawan terpejal ke kiri dan terjatuh di di tengah jalan jalur sebelah utara lalu untuk menghindari kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi Gede Agus Ariawan terdakwa membanting

**Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps**



setir ke kanan sehingga kendaraan bus DK 9180 A naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki an ni wayan jabrig yang sedang berjalan di atas trotoar sehingga menyebabkan korban ni wayan jabrig terjatuh ke kolong mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban Ni wayan jabrig meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSUP Sanglah No.UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2016 tertanggal 24 mei 2016 atas nama korban ni wayan jabrig (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , Sp.F DFM , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka lect dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban I Gede Agus Ariawan mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSU Dharma Yadnya No.03/VER/RSDY/VI/2016 tertanggal 4 Juni 2016 atas nama korban I Gede Agus Ariawan (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Oka Pradnyana , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pasien datang dengan luka robek di wajah dengan diameter luka lima belas sentimeter sehingga pasien menjalani perawatan di RSU Dharma Yadnya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan susunan dakwaan secara kumulatif yaitu : pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009



Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Nyoman Murna** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam ketentuan umumnya disebutkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 butir 23 dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pula mengenai definisi kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan



dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN MURNA** pada hari SABTU tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita , bertempat di Jalan gatot subroto timur dan jalan sekar tunjung denpasar timur, Kota Denpasar, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atas nama Ni Ketut Jabrig, dan korban luka atas nama I Gede Agus Ariawan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **I NYOMAN MURNA** dengan mengendarai kendaraan mobil Bus DK 9180 A melintas di jalan gatot subroto timur Denpasar timur dengan bergerak dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sesampainya di depan sekar tunjung denpasar timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada disebelah kiri namun sebelum menyalip kendaraan yang ada disebelah kiri terdakwa selaku sopir bus sudah diperingatkan oleh kernet bus yaitu saksi I putu andi gunawan untuk lebih hati hati karena di depan ada kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang sedang berhenti hendak menyeberang ke jalan sekar tunjung namun terdakwa terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan sehingga menyebabkan saksi I gede agus ariawan terpental ke kiri dan terjatuh di di tengah jalan jalur sebelah utara lalu untuk menghindari kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi Gede Agus Ariawan terdakwa membanting setir ke kanan sehingga kendaraan bus DK 9180 A naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki an ni wayan jabrig yang sedang berjalan di atas trotoar sehinga menyebabkan korban ni wayan jabrig terjatuh ke kolong mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban Ni wayan jabrig meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSUP

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps



Sanglah No.UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2016 tertanggal 24 mei 2016 atas nama korban ni wayan jabrig (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , Sp.F DFM , dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka lect dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur **“Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang kedua yaitu melanggar **Pasal 301 ayat (2) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :**

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Nyoman Murna** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani



dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **I NYOMAN MURNA** pada hari SABTU tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 wita , bertempat di Jalan gatot subroto timur dan jalan sekar tunjung denpasar timur, Kota Denpasar, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atas nama Ni Ketut Jabrig, dan korban luka atas nama I Gede Agus Ariawan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **I NYOMAN MURNA** dengan mengendarai kendaraan mobil Bus DK 9180 A melintas di jalan gatot subroto timur Denpasar timur dengan bergerak dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam sesampainya di depan sekar tunjung denpasar timur mobil bus yang dikendarai terdakwa hendak menyalip kendaraan mobil yang ada disebelah kiri namun sebelum menyalip kendaraan yang ada disebelah kiri terdakwa selaku sopir bus sudah diperingatkan oleh kernet bus yaitu saksi I putu andi gunawan untuk lebih hati hati karena di depan ada kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang sedang berhenti hendak menyeberang ke jalan sekar tunjung namun terdakwa terkejut dan tidak bisa menghindar dan menabrak bagian belakang sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi gede agus ariawan sehingga menyebabkan saksi I gede agus ariawan terpental ke kiri dan terjatuh di di tengah jalan jalur sebelah utara lalu untuk menghindari kendaraan sepeda motor jenis vespa DK 6187 DJ yang dikendarai oleh saksi Gede Agus Ariawan terdakwa membanting setir ke kanan sehingga kendaraan bus DK 9180 A naik ke atas trotoar dan menabrak pejalan kaki an ni wayan jabrig yang sedang berjalan di



atas trotoar sehingga menyebabkan korban ini wayan jabrig terjatuh ke kolong mobil bus DK 9180 A yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan korban I Gede Agus Ariawan mengalami luka luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Revertum RSU Dharma Yadnya No.03/VER/RSDY/VI/2016 tertanggal 4 Juni 2016 atas nama korban I Gede Agus Ariawan (terlampir selengkapnya dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Oka Pradnyana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pasien datang dengan luka robek di wajah dengan diameter luka lima belas sentimeter sehingga pasien menjalani perawatan di RSU Dharma Yadnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur **“Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan”** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sesuai dengan bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban An. Ni Wayan Jabrig meninggal dunia dan korban An. I Gede Agus Ariawan mengalami luka ringan ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sudah tua serta sakit-sakitan;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan terdakwa sudah memberikan biaya upacara pengabenan kepada korban Ni Wayan Jabrig sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti oleh karena keberaannya diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan memutuskan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Murna** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan**

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecelakan lalu lintas sehingga korban meninggal dunia dan mengalami luka ringan”**; sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah ; -
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil bus DK 9180 A beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa DK 6187 DJ, beserta STNK dan Sim C. dikembalikan kepada Gede Agus Ariawan selaku pemilik;
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **Selasa, tanggal 24 Januari 2017** oleh : **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH. MH** dan **Made Sukereni, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh **Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I Wayan Sukanila, SH. MH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.**

**Made Sukereni, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2016/PN Dps**



**Catatan :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1000/Pid.B /2016/ PN Dps, tertanggal 24 Januari 2017 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 1 Pebrauri 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**